



KEPUTUSAN WALI NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG

NOMOR 02 TAHUN 2020

TENTANG

**PENUNJUKAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI (PPKN)
NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, maka perlu menunjuk Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;

: b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Nagari Taratak Sungai Lundang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2018 – 2024
12. Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (RKP-Nagari Tahun 2020
13. Peraturan Nagari Taratak Sungai Lundang Nomor Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Taratak Sungai Lundang Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Perubahan atas Keputusan Wali Nagari Nomor 4 Tahun 2019 Tanggal 03 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Pelaksan Pengelola Keuangan Nagri (PPKN) Taratak Sungai Lundang dan Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini;

KEDUA :

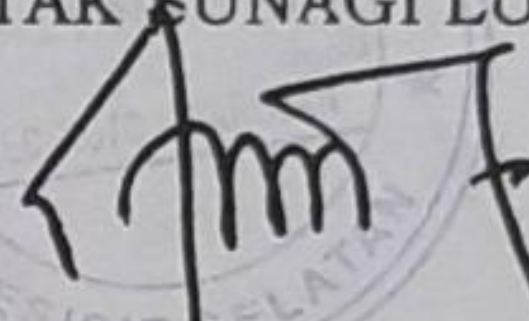
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas:

1. *Wali Nagari sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN), mempunyai tugas dan kewenangan :*
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBNagari;
 - b. Menetapkan PPKN;
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Nagari;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Nagari; dan
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Nagari;
2. *Sekretaris Nagari bertindak selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN), mempunyai tugas :*
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Nagari
 - b. Menyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari, Perubahan APB Nagari dan Pertanggung jawaban pelaksanaan APB Nagari
 - c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari;
 - d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari;
 - e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Nagari; dan
 - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari.
3. *Kepala Urusan bertindak sebagai Pelaksana Kegiatan sesuai dengan bidangnya, mempunyai tugas:*
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang

- menjadi tanggung jawabnya;
- b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Nagari telah ditetapkan dalam APB Nagari;
 - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - d. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Nagari;
 - e. Menyiapkan dokumen anggaran beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari.
- KETIGA : PPKN Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan bertanggung jawab kepada Wali Nagari;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBNagari Taratak Sungai Lundang;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taratak
Pada tanggal : 2 Januari 2020

WALI NAGARI
TARATAK SUNAGI LUNDANG


HADIS HERMANTO Dt.Rajo Nan Sati

Tembusan :

- 1 Bupati Pesisir Selatan di Painan;
- 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
- 3. Kepala DPMD,PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
- 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
- 5. Camat Koto XI Tarusan di Tarusan;
- 6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Taratak Sungai Lundang di Taratak;
- 7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Nagari Taratak Sungai Lundang

Nomor : 02 Tahun 2020

Tanggal : 2 Januari 2020

Tentang : Penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan

NO	NAMA	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1	HADIS HERMANTO Dt. Rajo Nan Sati	Wali Nagari	PKPKN
2	RANI MUSTUTI	Sekretaris Nagari	Koordinator PPKN
3	ARI HANGGARA	Kasi Pemerintahan	PPKN
4	RESTI FEBRIANI	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	PPKN
5	M AFLI RAHMAN	Kaur Perencanaan	PPKN
6	HAYUNNI ALFITRI	Kaur Keuangan	PPKN

WALI NAGARI
TARATAK SUNAGI LUNDANG

HADIS HERMANTO Dt.Rajo Nan Sati